



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0425/Pdt.G/2014/PA.Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu (S.1), pekerjaan dagang, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu (S.1), pekerjaan karyawan, tempat tinggal dahulu KOTA BAUBAU , sekarang tidak jelas alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang bersangkutan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Nomor 0425/Pdt.G/2014/PA.Bb, tanggal 17 Nopember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 218/30/VII/2002, tertanggal 19 Juli 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA BAUBAU, dan tinggal selama kurang lebih satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat ke Surabaya dan tinggal selama kurang lebih 10 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA BAUBAU dan tinggal sampai bulan Juni 2012;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karunia seorang anak bernama ANAK, umur 12 tahun, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun bulan Februari 2012, antara Pengugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa pada bulan Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberitahukan keberadaannya di mana saat itu Tergugat berada bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya, akhirnya sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun lamanya, sesuai dengan surat keterangan yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Lurah Tomba, Nomor 474/625, tertanggal 17 Nopember 2014;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0425/Pdt.G/2014/PA.Bb, yang di sampaikan melalui siaran Radio Lokal PT. Radio Ozoon Duta Angkasa Raya Kota Bau-bau;

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram Radio Lokal PT. Radio Ozoon Dua Angkasa Raya Kota Baubau kepada Tergugat yang ghaib tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing- masing pada tanggal 24

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 dan 24 Desember 2014, namun Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak disebabkan oleh sebab apapun yang sah, maka majelis menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 17 Nopember 2014, yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 218/30/VII/2002 tertanggal 19 Juli 2002 (**bukti P**) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi di muka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual parang, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2012 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. **SAKSI III**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, telah

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat karena menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar tentang keberadaannya ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 09 April 2015, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio Lokal PT. Radio Ozoon Duta Angkasa Raya sesuai relaas panggilan Nomor 0282/Pdt.G/2014/PA.Bb tertanggal 24 Nopember 2014 dan 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توارا و غيبة جا زاثبا ته بالبينه

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : *“Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”;*

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, hingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegelel di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil penggugat perihal adanya ke tidak harmonisan dalam rumah tangganya telah di dasarkan pembuktian pada keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** serta **SAKSI III** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, di dasarkan kepada penglihatan, pendengaran, dan pengetahuannya sendiri, keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan di peroleh pokok-pokok masalah yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, namun sejak bulan Februari 2012 hingga sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan atas keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang di hadirkan Penggugat sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 18 Juli 2002;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2012 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak bulan Juni 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun kemudian tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan akibat dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali dan jika di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

و قد اختار الأسلام نظام المطلاق حين
تضطرب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan di putus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka Penggugat di bebaskan untuk membayar
semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana
dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Baubau untuk
menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal
Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di
langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. **441.000,-** (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal **09 April 2015 M**
bertepatan dengan tanggal **19 Djumadil Akhir 1436 H** oleh kami **Muhammad**
Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Mushlih, SHI** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hafidz Umami, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan **Atirah, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis

Muhammad Surur, S.Ag
Hakim Anggota

Muhammad Surur, S.Ag
Hakim Anggota

Mushlih, SHI

Hafidz Umami, SHI

Panitera Pengganti,

Atirah, S.Ag, MH

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|-----|-----------|
| • Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| • Proses | Rp. | 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | Rp. | 350.000,- |
| • Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| • Materai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2014/PA.Bb